



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 32 /M.AA.05/2022  
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah  
Tahun 2021

7 Maret 2022

YTH. BAPAK SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

DI

JAKARTA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI). Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*)** serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Setjen DPR RI memperoleh nilai **65,31** atau predikat **B**. **Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran cukup baik jika dibandingkan dengan capaian kerjanya.** Hal ini disebabkan pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Setjen DPR RI sudah mulai berjalan dengan baik namun sangat perlu dilakukan beberapa perbaikan lebih lanjut. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut berikut:

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2020	2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	20,41	20,45
b.	Pengukuran Kinerja	25	15,66	15,68
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,93	9,95
d.	Evaluasi Internal	10	6,94	6,94
e.	Capaian Kinerja	20	11,96	12,29
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>64,90</b>	<b>65,31</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>	<b>B</b>

Berdasarkan predikat di atas, kondisi implementasi SAKIP di lingkungan Setjen DPR RI mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Uraian singkat selengkapnya hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi pada penilaian AKIP tahun 2020, yaitu:
  - a. Melakukan reviu pada dokumen renstra dan ditindaklanjuti dengan menetapkan Renstra Setjen DPR RI 2021-2024 dan memasukkan informasi mengenai sasaran strategis, indikator kinerja, dan target 2021-2024 sebagai kinerja yang ingin dicapai;
  - b. Menetapkan perjanjian kinerja tahun 2021 pada awal tahun dan juga menetapkan perjanjian kinerja perubahan di pertengahan tahun setelah terjadinya perubahan organisasi;
  - c. Mengadakan pelatihan untuk pegawai yang mengelola SAKIP secara berkesinambungan sehingga dapat mendorong implementasi SAKIP di Setjen DPR RI;
  - d. Telah mempublikasi/upload laporan kinerja Deputi, Inspektorat Utama dan Badan Keahlian pada *website* dpr.go.id.
2. Pemenuhan dokumen SAKIP dalam aplikasi esr.menpan.go.id sudah cukup baik, namun rencana aksi unit kerja masih belum disusun;
3. Indikator kinerja pada beberapa unit kerja masih belum dapat menggambarkan kondisi yang diharapkan dan belum menggambarkan kinerja unit secara keseluruhan;
4. Setjen DPR RI telah mengembangkan aplikasi manajemen kinerja SINCAN, namun pemanfaatannya masih baru sebatas perencanaan kinerja sehingga belum dapat terintegrasi dengan pengukuran dan pemantauan capaian kinerja;
5. Capaian kinerja pada Setjen DPR dan unit kerja masih belum dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan strategis pada periode berikutnya, sehingga masih ditemukan unit kerja yang memiliki target kinerja tahun 2021 yang lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun 2020.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan budaya kinerja, kami kembali merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mendorong sampai dengan unit kerja terkecil untuk juga menyusun Rencana Aksi Kinerja sebagai tahapan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan pada PK, dan menyampaikannya melalui esr.menpan.go.id. Serta mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik berdasarkan pada perencanaan kinerja (Rencana Aksi Kinerja) sehingga hasil



pengukuran capaian kinerja tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*

2. Mereviu kembali terhadap beberapa indikator kinerja pada unit kerja, agar indikator kinerja lebih dapat menggambarkan kinerja unit secara keseluruhan;
3. Mereviu kembali target capaian kinerja pada dokumen perencanaan (Perjanjian Kinerja) agar disesuaikan dengan capaian pada tahun sebelumnya dan kondisi sesungguhnya;
4. Terus mengembangkan fitur aplikasi SINCAN atau mengintegrasikan dengan aplikasi yang serupa untuk proses pengukuran hingga pemantauan kinerja organisasi;
5. Inspektorat agar memastikan tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi SAKIP internal yang telah dilakukan pada setiap unit kerja sehingga betul-betul dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam menerapkan SAKIP di lingkungan Setjen DPR RI.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

**MENTERI**  
**PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**  
**DAN REFORMASI BIROKRASI**



**TJAHJO KUMOLO**